

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	lv
DAFTAR ISI	Vi
DAFTAR TABEL	X
INTISARI	Xii
ABSTRACT	Xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Sistem Pembayaran	22
1. Instrumen Sistem Pembayaran	23
2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Indonesia	23
B. Uang Elektronik (<i>E- Money</i>)	24
1. Definisi Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	25
2. Pihak – Pihak Terlibat dalam Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	26
3. Perkembangan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) di Indonesia	28
4. Uang Elektronik (<i>E- Money</i>) Sebagai Instrumen Pembayaran Mikro	30

C. Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>E – Toll</i>)	31
1. Perkembangan Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>E- toll</i>) di Indonesia	31
D. Dasar Hukum Pengaturan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) atau <i>E- Toll</i> serta Peraturan Menteri PUPR tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol	34
1. Dasar Hukum Pengaturan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) atau <i>E-Toll</i> Di Indonesia	34
2. Peraturan Menteri PUPR tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol	35
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU/XV/2017	36
E. Aspek Perlindungan Konsumen, Teori Perlindungan Konsumen dan Toeri Perlindungan Hukum	37
1. Perlindungan Konsumen	37
2. Aspek – Aspek Dalam Perlindungan Konsumen	39
3. Teori Perlindungan Konsumen	44
4. Teori Perlindungan Hukum	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Sifat Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Bahan Penelitian Hukum	50
D. Cara dan Alat Pengumpul Data	53
E. Analisis Data	54
F. Tahapan Penelitian	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Penggunaan uang elektronik sebagai transaksi pembayaran tol (<i>e-toll</i>) dan Kebijakan Peraturan Menteri PUPR tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol telah berkesusaian dan mendasarkan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	56
1. Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>E- toll</i>) sebagai satu kesatuan sistem transaksi elektronik di Indonesia	56

2. Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>E-toll</i>) sebagai salah satu jenis uang elektronik yang tidak terdaftar (<i>un registered</i>) di Indonesia	60
3. Tanggung jawab penerbit uang elektronik sebagai transaksi pembayaran tol (<i>e-toll</i>) selaku Pelaku Usaha terhadap Konsumen di Indonesia	63
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XV/2017 tertanggal 28 Februari 2018	76
5. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>e-toll</i>) Berdasarkan Undang - Undang tentang Perlindungan Konsumen, Teori Perlindungan Konsumen serta Perlindungan Hukum di Indonesia	84
a. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>e - toll</i>) Berdasarkan Pada Undang - Undang tentang Perlindungan Konsumen	85
b. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>e - toll</i>) Berdasarkan Pada Teori tentang Perlindungan Konsumen	92
c. Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>e - toll</i>) Berdasarkan pada Teori Perlindungan Hukum	97
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebagai Pengguna Uang Elektronik Sebagai Transaksi Pembayaran Tol (<i>E-toll</i>) yang Seharusnya Diberikan oleh Pemerintah dan pelaku usaha	104
1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Pemerintah selaku Regulator terhadap Konsumen	104
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Penerbit selaku Pelaku Usaha terhadap Konsumen	110
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119